



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bartolomeus Mario Jeriko Pareira Alias Rio;
Tempat lahir : Fatuluka;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Garuda, Rt.002/Rw.00, Kel. Potulando, Kec. Ende selatan, Kab. Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
 5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh KPN sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 57/Pid.B/2019/PN.End. tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2019/PN.End. tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



1. Menyatakan terdakwa BARTOLOMEUS MARIO JERIKO PAREIRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar surat pesanan Kendaraan PT. SURYA BATARA MAHKOTA dengan nomor seri KPG-008483 dengan nama pemesan KASIMIRUS SELESTINUS WAKA dengan pesanan 1 unit mobil mikrolet dengan rincian pembayaran sejumlah Rp. 5.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT. SURYA BATARA MAHKOTA berwarna biru tanggal 20 Juli 2019 bukti penerimaan uang dari KASIMIRUS SELESTINUS WAKA sejumlah Rp. 5.000.000,-Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah muda bukti penerimaan uang dari KASIMIRUS SELESTINUS WAKA sejumlah Rp. 50.000.000 ditambah Rp. 20.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh BARTOLOMEUS MARIO JERIKO PAREIRA tertanggal 12 Juli 2019.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BARTOLOMEUS MARIO JERIKO PAREIRA Alias RIO pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dealer Mobil Suzuki Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan di Rumah saksi korban di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rewarete, RT.004, RW.000, Desa Podenura, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap saksi korban KASIMIRUS SELESTINUS WAKA. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban mendatangi Dealer Mobil Suzuki untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mikrolet yang kemudian saksi korban oleh karyawan dealer tersebut yang bernama saksi DESI ANGGRAENI ke Terdakwa selaku Sales Head (Pimpinan Sales / Kepala Sales) dan saat saksi korban sudah menentukan pilihan mobil yang akan dibeli, Terdakwa mengatakan harus ada uang tanda jadi dan uang muka sehingga saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang nantinya oleh Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada Kasir Dealer. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa bersama 1 (satu) orang sales bernama saksi AGUS SUPRIHATIN datang ke rumah saksi korban untuk melakukan survei dan setelah melakukan survei, Terdakwa mengatakan untuk mempercepat proses pembelian mobil yang saksi korban pesan maka saksi korban harus memberikan uang muka sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan saksi korban mengatakan jika nanti saksi korban sudah ada uang, saksi korban akan datang ke Dealer untuk membayar kekurangan uang tersebut yang kemudian oleh Terdakwa dibuatkan kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mikrolet Karesori Surya Hantimban dengan uang muka sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cap palsu dan memberikan kwitansi tersebut kepada saksi korban. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2019, saksi korban pergi ke Dealer Mobil Suzuki dan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada waktu itu saksi korban juga meminta kwitansi tetapi Terdakwa mengatakan tidak usah dan Terdakwa menambahkan tulisan DUA PULUH JUTA RUPIAH pada kwitansi yang telah diberikan kepada saksi korban pada tanggal 12 Juli 2019 dan juga pada saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil yang akan saksi korban beli tersebut akan di terima pada bulan Desember 2019.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, karyawan Dealer menghubungi saksi korban melalui handphone dan mengatakan agar saksi korban mendatangi Dealer dengan membawa bukti kwitansi sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 saksi korban mendatangi Dealer dan bertemu dengan saksi MAXI ALFONSIUS ROHI EDE selaku Kepala Cabang yang mengatakan jika kredit mobil saksi korban bermasalah karena uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hanya disetorkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Kasir Dealer dan uang sisanya sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

Bahwa saksi korban mau mempercayakan dan menyerahkan uang pembelian Mobil Mikrolet kepada Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa merupakan Sales Head (Pimpinan Sales / Kepala Sales) dari Dealer Mobil Suzuki dan Terdakwa juga memberikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran;

Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari saksi korban yang seharusnya oleh Terdakwa uang tersebut disetorkan kepada Kasir Dealer adalah sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHP* ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BARTOLOMEUS MARIO JERIKO PAREIRA Alias RIO pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dealer Mobil Suzuki Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan di Rumah saksi korban di Rewarete, RT.004, RW.000, Desa Podenura, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan hutang terhadap saksi korban KASIMIRUS

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELESTINUS WAKA. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban mendatangi Dealer Mobil Suzuki untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mikrolet yang kemudian saksi korban oleh karyawan dealer tersebut yang bernama saksi DESI ANGGRAENI ke Terdakwa selaku Sales Head (Pimpinan Sales / Kepala Sales) dan saat saksi korban sudah menentukan pilihan mobil yang akan dibeli, Terdakwa mengatakan harus ada uang tanda jadi dan uang muka sehingga saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang nantinya oleh Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada Kasir Dealer. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa bersama 1 (satu) orang sales bernama saksi AGUS SUPRIHATIN datang ke rumah saksi korban untuk melakukan survei dan setelah melakukan survei, Terdakwa mengatakan untuk mempercepat proses pembelian mobil yang saksi korban pesan maka saksi korban harus memberikan uang muka sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan saksi korban mengatakan jika nanti saksi korban sudah ada uang, saksi korban akan datang ke Dealer untuk membayar kekurangan uang tersebut yang kemudian oleh Terdakwa dibuatkan kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mikrolet Karesori Surya Hantimban dengan uang muka sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cap palsu dan memberikan kwitansi tersebut kepada saksi korban. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2019, saksi korban pergi ke Dealer Mobil Suzuki dan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada waktu itu saksi korban juga meminta kwitansi tetapi Terdakwa mengatakan tidak usah dan Terdakwa menambahkan tulisan DUA PULUH JUTA RUPIAH pada kwitansi yang telah diberikan kepada saksi korban pada tanggal 12 Juli 2019 dan juga pada saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil yang akan saksi korban beli tersebut akan di terima pada bulan Desember 2019.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, karyawan Dealer menghubungi saksi korban melalui handphone dan mengatakan agar saksi korban mendatangi Dealer dengan membawa bukti kwitansi sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 saksi korban mendatangi Dealer dan bertemu dengan saksi MAXI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



ALFONSIUS ROHI EDE selaku Kepala Cabang yang mengatakan jika kredit mobil saksi korban bermasalah karena uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hanya disetorkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Kasir Dealer dan uang sisanya sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari saksi korban yang seharusnya oleh Terdakwa uang tersebut disetorkan kepada Kasir Dealer adalah sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHP*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASIMIRUS SELESTINUS WAKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi korban mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa benar peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dealer Mobil Suzuki Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan di Rumah saksi korban di Rewarete, RT.004, RW.000, Desa Podenura, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo;
- Bahwa benar saksi korban mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi korban, Terdakwa merupakan supervisor pada Dealer Mobil Suzuki Ende;
- Bahwa benar awalnya saksi korban mendatangi Dealer Mobil Suzuki untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mikrolet yang kemudian saksi korban oleh karyawan dealer tersebut ke Terdakwa selaku Sales Head (Pimpinan Sales / Kepala Sales) dan saat saksi korban sudah menentukan pilihan mobil yang akan dibeli, Terdakwa mengatakan harus

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang tanda jadi dan uang muka sehingga saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang nantinya oleh Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada Kasir Dealer. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa bersama 1 (satu) orang sales datang ke rumah saksi korban untuk melakukan survei dan setelah melakukan survei, Terdakwa mengatakan untuk mempercepat proses pembelian mobil yang saksi korban pesan maka saksi korban harus memberikan uang muka sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan saksi korban mengatakan jika nanti saksi korban sudah ada uang, saksi korban akan datang ke Dealer untuk membayar kekurangan uang tersebut yang kemudian oleh Terdakwa dibuatkan kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mikrolet Karesori Surya Hantimban dengan uang muka sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cap palsu dan memberikan kwitansi tersebut kepada saksi korban. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2019, saksi korban pergi ke Dealer Mobil Suzuki dan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada waktu itu saksi korban juga meminta kwitansi tetapi Terdakwa mengatakan tidak usah dan Terdakwa menambahkan tulisan DUA PULUH JUTA RUPIAH pada kwitansi yang telah diberikan kepada saksi korban pada tanggal 12 Juli 2019 dan juga pada saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil yang akan saksi korban beli tersebut akan di terima pada bulan Desember 2019;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, karyawan Dealer menghubungi saksi korban melalui handphone dan mengatakan agar saksi korban mendatangi Dealer dengan membawa bukti kwitansi sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 saksi korban mendatangi Dealer dan bertemu dengan saksi MAXI ALFONSIUS ROHI EDE selaku Kepala Cabang yang mengatakan jika kredit mobil saksi korban bermasalah karena uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hanya disetorkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Kasir Dealer dan uang sisanya sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikarenakan pada saat saksi korban pertama kali bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menjanjikan jika proses pembelian akan lebih cepat dan juga dikarenakan Terdakwa merupakan supervisor dari Dealer tersebut sehingga membuat saksi korban percaya;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengatakan uang tersebut akan diserahkan kesiapa;
 - Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di Persidangan;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi MAXI ALFONSIUS ROHI EDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah KASIMIRUS SELESTINUS WAKA;
 - Bahwa benar peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dealer Mobil Suzuki Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan di Rumah saksi korban di Rewarete, RT.004, RW.000, Desa Podenura, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo;
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Terdakwa merupakan Sales Head pada Dealer Mobil Suzuki Ende;
 - Bahwa benar jabatan saksi adalah sebagai Kepala Cabang;
 - Bahwa sesuai SOP yang ada, Terdakwa selaku Sales Head tidak memiliki wewenang untuk menerima uang pembayaran dari konsumen dikarenakan yang memiliki wewenang untuk menerima uang pembayaran adalah Bendahara/Kasir;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan tersebut dikarenakan ada salah satu konsumen yang menanyakan kepada saksi terkait total uang muka yang konsumen tersebut serahkan ke Dealer Mobil Suzuki Ende

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



melalui Terdakwa, kemudian saksi langsung mengecek di sistem dan terdapat perbedaan antara uang muka yang disampaikan oleh konsumen tersebut dengan yang ada di sistem sehingga pada tanggal 31 Juli 2019 saksi mengumpulkan para sales untuk melakukan pengecekan uang yang diberikan oleh konsumen dengan yang tertera dalam sistem sehingga saksi menghubungi para konsumen termasuk saksi korban untuk menayakan terkait uang muka yang dibayarkan melalui Terdakwa dan saksi korban mengatakan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa benar cap stempel yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah palsu karena ada pola yang berbeda dengan cap stempl asli;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menyetor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa benar selain saksi korban masih terdapat korban-korban lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di Persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dealer Mobil Suzuki Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan di Rumah saksi korban di Rewarete, RT.004, RW.000, Desa Podenura, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo;
- Bahwa benar Jabatan Terdakwa di Dealer Mobil Suzuki Ende adalah sebagai Sales Head;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menerima dan menyimpan uang dari konsumen;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi korban sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yaitu dengan memperkenalkan diri sebagai Sales Head dari Dealer Suzuki Mobil Ende;
- Bahwa selain saksi korban, masih ada korban-korban lain yang telah Terdakwa tipu uangnya;
- Bahwa sesuai SOP yang ada, Terdakwa selaku Sales Head tidak memiliki wewenang untuk menerima uang pembayaran dari konsumen dikarenakan yang memiliki wewenang untuk menerima uang pembayaran adalah Bendahara/Kasir;
- Bahwa benar cap stempel yang tertera dalam kwitansi bukti pembayaran adalah palsu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pesanan Kendaraan PT. SURYA BATARA MAHKOTA dengan nomor seri KPG-008483 dengan nama pemesan KASIMIRUS SELESTINUS WAKA dengan pesanan 1 unit mobil mikrolet dengan rincian pembayaran sejumlah Rp. 5.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT. SURYA BATARA MAHKOTA berwarna biru tanggal 20 Juli 2019 bukti penerimaan uang dari KASIMIRUS SELESTINUS WAKA sejumlah Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah muda bukti penerimaan uang dari KASIMIRUS SELESTINUS WAKA sejumlah Rp. 50.000.000 ditambah Rp. 20.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh BARTOLOMEUS MARIO JERIKO PAREIRA tertanggal 12 Juli 2019.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2019, saksi korban KASIMIRUS SELESTINUS WAKA mendatangi Dealer Mobil Suzuki Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mikrolet yang kemudian oleh karyawan Dealer Mobil Suzuki tersebut lalu saksi korban KASIMIRUS SELESTINUS WAKA diarahkan untuk bertemu dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



Terdakwa BARTOLOMEUS MARIO JERIKO PAREIRA Alias RIO selaku Sales Head (Pimpinan Sales / Kepala Sales);

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban KASIMIRUS SELESTINUS WAKA sudah menentukan pilihan mobil yang akan dibeli, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa harus ada uang tanda jadi dan uang muka sehingga saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang nantinya menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada Kasir Dealer;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa bersama 1 (satu) orang sales datang ke rumah saksi korban untuk melakukan survei dan setelah melakukan survei, Terdakwa mengatakan untuk mempercepat proses pembelian mobil yang saksi korban pesan maka saksi korban harus memberikan uang muka sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan saksi korban mengatakan jika nanti saksi korban sudah ada uang, saksi korban akan datang ke Dealer untuk membayar kekurangan uang tersebut yang kemudian oleh Terdakwa dibuatkan kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mikrolet Karesori Surya Hantimban dengan uang muka sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cap Dealer Mobil Suzuki yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan memberikan kwitansi tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2019, saksi korban pergi ke Dealer Mobil Suzuki Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada waktu itu saksi korban juga meminta kwitansi tetapi Terdakwa mengatakan tidak usah dan selanjutnya Terdakwa menambahkan tulisan DUA PULUH JUTA RUPIAH pada kwitansi yang telah diberikan kepada saksi korban pada tanggal 12 Juli 2019 dan juga pada saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil yang akan saksi korban beli tersebut akan di terima pada bulan Desember 2019;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, karyawan Dealer menghubungi saksi korban melalui handphone dan mengatakan agar saksi korban mendatangi Dealer Mobil Suzuki Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



Kabupaten Ende, dengan membawa bukti kwitansi sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 saksi korban mendatangi Dealer dan bertemu dengan saksi MAXI ALFONSIUS ROHI EDE selaku Kepala Cabang yang mengatakan jika kredit mobil saksi korban bermasalah karena uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hanya disetorkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Kasir Dealer dan uang sisanya sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sesuai SOP yang ada, Terdakwa selaku Sales Head tidak memiliki wewenang untuk menerima uang pembayaran dari konsumen dikarenakan yang memiliki wewenang untuk menerima uang pembayaran adalah Bendahara/Kasir;
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai alat-alat pembujuk berupa, Memakai nama palsu/keadaan palsu dan/atau Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat;*
3. *Unsur Menyerahkan suatu barang//membuat hutang atau menghapuskan piutang;*
4. *Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;*
5. *Unsur Dengan cara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 23 Oktober 2019 dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa BARTOLOMEUS MARIO JERIKO PAREIRA Alias RIO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai alat-alat pembujuk berupa, Memakai nama palsu/keadaan palsu dan/atau Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan "*membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu/rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat*" di sini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Membujuk atau menggerakkan orang lain*" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dengan kata lain bahwa keadaan *psikologis* korban akibat adanya bujukan dari pembujuk dengan memakai sarana-sarana di atas harus tergerak demikian rupa sehingga korban menyerahkan barangnya dan apabila yang dibujuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



korban telah mengetahui atau memahami bahwa alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka jiwa korban tidak tergerak oleh karenanya tidak tersesat atau terperdaya ;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini juga berarti adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk mengerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang, dalam hal ini adalah sejumlah uang kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban KASIMIRUS SELESTINUS WAKA, saksi MAXI ALFONSIUS ROHI EDE serta keterangan Terdakwa BARTOLOMEUS MARIO JERIKO PAREIRA, dan juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini berawal pada sekitar bulan Juli 2019, saksi korban KASIMIRUS SELESTINUS WAKA mendatangi Dealer Mobil Suzuki Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mikrolet yang kemudian oleh karyawan Dealer Mobil Suzuki tersebut lalu saksi korban KASIMIRUS SELESTINUS WAKA diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa RTOLOMEUS MARIO JERIKO

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAREIRA Alias RIO selaku Sales Head (Pimpinan Sales / Kepala Sales);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi korban KASIMIRUS SELESTINUS WAKA sudah menentukan pilihan mobil yang akan dibeli, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa harus ada uang tanda jadi dan uang muka sehingga saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang nantinya menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada Kasir Dealer;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa bersama 1 (satu) orang sales datang ke rumah saksi korban untuk melakukan survei dan setelah melakukan survei, Terdakwa mengatakan untuk mempercepat proses pembelian mobil yang saksi korban pesan maka saksi korban harus memberikan uang muka sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan saksi korban mengatakan jika nanti saksi korban sudah ada uang, saksi korban akan datang ke Dealer untuk membayar kekurangan uang tersebut yang kemudian oleh Terdakwa dibuatkan kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mikrolet Karesori Surya Hantimban dengan uang muka sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cap Dealer Mobil Suzuki yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan memberikan kwitansi tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2019, saksi korban pergi ke Dealer Mobil Suzuki Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada waktu itu saksi korban juga meminta kwitansi tetapi Terdakwa mengatakan tidak usah dan selanjutnya Terdakwa menambahkan tulisan DUA PULUH JUTA RUPIAH pada kwitansi yang telah diberikan kepada saksi korban pada tanggal 12 Juli 2019 dan juga pada saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil yang akan saksi korban beli tersebut akan di terima pada bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, jelas terjadi suatu rangkaian peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperdaya Saksi Korban KASIMIRUS SELESTINUS WAKA dengan cara meyakinkan Saksi Korban bahwa harus ada uang tanda jadi dan uang muka sehingga saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang nantinya menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada Kasir Dealer, kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk melakukan survei dan setelah melakukan survei, dan Terdakwa mengatakan untuk mempercepat proses pembelian mobil yang saksi korban pesan maka saksi korban harus memberikan uang muka sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa dibuatkan kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mikrolet Karesori Surya Hantimban dengan uang muka sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cap Dealer Mobil Suzuki yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapatlah dikategorikan sebagai bentuk perbuatan membujuk atau mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana tipu muslihat dengan cara meyakinkan Saksi Korban bahwa harus ada uang tanda jadi dan uang muka sehingga saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang nantinya menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada Kasir Dealer, dan mengatakan untuk mempercepat proses pembelian mobil yang saksi korban pesan maka saksi korban harus memberikan uang muka sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), serta menggunakan cap Dealer Mobil Suzuki yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, yang mana menurut keterangan saksi MAXI ALFONSIUS ROHI EDE selaku Kepala Cabang Dealer Mobil Suzuki tempat Terdakwa bekerja serta pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa sesuai SOP yang ada, Terdakwa selaku Sales Head tidak memiliki wewenang untuk menerima uang pembayaran dari konsumen dikarenakan yang memiliki wewenang untuk menerima uang pembayaran adalah Bendahara/Kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Menyerahkan suatu barang/membuat hutang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu *sub unsur* dalam unsur *ad.3* telah terbukti maka unsur lain dalam unsur kedua yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* dalam suatu *arrestnya (30-1-1928)* menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan”. Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang/uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan ad. 2 di atas, terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang hanya disetorkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Kasir Dealer sedangkan uang sisanya sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu *sub unsur* dalam unsur *ad.3* telah terbukti maka unsur lain dalam unsur kedua yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*menguntungkan*” adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana dan bahwa keuntungan dalam kasus ini dapat ditinjau dari segi materiil tidak harus dinikmati oleh terdakwa sendiri tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain daripada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan ad. 2 di atas, terungkap bahwa uang milik Saksi Korban yang telah saksi korban serahkan ke terdakwa yang nilai totalnya sebesar uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



puluh juta rupiah), yang hanya disetorkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Kasir Dealer sedangkan uang sisanya sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.4.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat /sarana-sarana penggerak/pembujuk yang dipergunakan sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam mendapat keuntungan bagi para terdakwa maupun keuntungan orang lain;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana pembujuk di atas sehingga harus ada hubungan kausal antara penggunaan sarana alat pembujuk dan keuntungan yang didapatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata terdakwa telah memperoleh dan menikmati keuntungan secara materil berupa sejumlah uang sebesar Rp. Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.5.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pesanan Kendaraan PT. SURYA BATARA MAHKOTA dengan nomor seri KPG-008483 dengan nama pemesan KASIMIRUS SELESTINUS WAKA dengan pesanan 1 unit mobil mikrolet dengan rincian pembayaran sejumlah Rp. 5.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT. SURYA BATARA MAHKOTA berwarna biru tanggal 20 Juli 2019 bukti penerimaan uang dari KASIMIRUS SELESTINUS WAKA sejumlah Rp. 5.000.000,-;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi MAXI ALFONSIUS ROHI EDE selaku Kepala Cabang pada Dealer Mobil Suzuki Ende, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi MAXI ALFONSIUS ROHI EDE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah muda bukti penerimaan uang dari KASIMIRUS SELESTINUS WAKA sejumlah Rp. 50.000.000 ditambah Rp. 20.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh BARTOLOMEUS MARIO JERIKO PAREIRA tertanggal 12 Juli 2019.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi KASIMIRUS SELESTINUS WAKA, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi MAXI ALFONSIUS ROHI EDE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membeli-beli dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BARTOLOMEUS MARIO JERIKO PAREIRA Alias RIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan Kendaraan PT. SURYA BATARA MAHKOTA dengan nomor seri KPG-008483 dengan nama pemesan KASIMIRUS SELESTINUS WAKA dengan pesanan 1 unit mobil mikrolet dengan rincian pembayaran sejumlah Rp. 5.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT. SURYA BATARA MAHKOTA berwarna biru tanggal 20 Juli 2019 bukti penerimaan uang dari KASIMIRUS SELESTINUS WAKA sejumlah Rp. 5.000.000,-;dikembalikan kepada Saksi MAXI ALFONSIUS ROHI EDE;
- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah muda bukti penerimaan uang dari KASIMIRUS SELESTINUS WAKA sejumlah Rp. 50.000.000 ditambah Rp. 20.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh BARTOLOMEUS MARIO JERIKO PAREIRA tertanggal 12 Juli 2019;
dikembalikan kepada Saksi KASIMIRUS SELESTINUS WAKA;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh kami oleh Y. YUDHA HIMAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI, SH. dan AFHAN R. ALBONEH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PAULUS BIRE KIRE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh OKKY PRASETYO AJIE, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN. End



JUNUS D. SESELI, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

AFHAN R. ALBONEH, SH.

Panitera Pengganti,

PAULUS BIRE KIRE, SH.